

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Implementasi

Menurut KBBI, implementasi artinya penerapan. Sedangkan menurut pengertian, implementasi ialah penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.¹ Penjelasan yang diberikan menunjukkan bahwa istilah “implementasi” pada dasarnya mengacu pada suatu tindakan yang terlibat dalam berfungsinya suatu sistem. Istilah “implementasi” menunjukkan bahwa bukan sekedar kegiatan, melainkan tindakan yang disengaja dan bertujuan yang dilakukan sesuai dengan standar tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²

2. Pengertian Zakat Produktif

Menurut bahasa, zakat artinya menumbuhkan dan mengembangkan sesuatu. Zakat digunakan untuk menyatakan pujian, kesucian, ketakwaan dan keberkahan.³ Kata “zaka” memiliki beberapa pengertian dari ulama yang berbeda-beda.

Ulama’ Abu Hasan al-Wahid dan Imam Nawawi mengartikan zakat berarti at-Thahuru (bersih atau suci). Dengan

¹ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 19.

² M. Irsan Maulana dkk, *Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 4, No.1, 2019, 101.

³ Sa’ad Yusuf Abdul Aziz, *Sunnah Dan Bid’ah*, alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc, dkk, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), Cet, 4, 345.

kata lain, orang yang menunaikan zakat bukan karena pujian orang, tetapi karena Allah akan mensucikan harta dan jiwanya.⁴

Maka zakat ialah sebagian harta dari orang dengan kadar tertentu serta memenuhi syaratnya yang hukumnya wajib dan diberikan kepada yang berhak. Oleh sebab itu, salah satu sarana kuat untuk membangun hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia (kaya dan miskin) yaitu disebut dengan zakat.⁵

Secara terminologis, zakat mengacu pada hak untuk diambil dari sejumlah besar harta (mencapai nishab) untuk diberikan kepada golongan tertentu yang sudah ditetapkan.⁶ Zakat menurut syariat ialah, sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh manusia telah mencapai syarat yang ditetapkan kemudian diberikan kepada orang yang menerimanya.⁷

Menurut Bahasa Inggris “productive” yaitu menghasilkan banyak, yang membuahkan hasil yang baik. Sedangkan “Productivity” berarti efisiensi produksi. Secara umum produktif ialah hal-hal yang menghasilkan banyak pekerjaan atau barang yang dihasilkan. Atau bisa diartikan dengan “menghasilkan banyak, memberikan hasil yang banyak”.

⁴ Direktur Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 3.

⁵ Ibid, 5.

⁶ Abd. Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet.1, 401.

⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 9.

Perpaduan kata “zakat” dan “produktif” berarti zakat disalurkan secara produktif sebagai lawan dari kata “konsumtif”. Zakat produktif ialah bentuk penyaluran zakat yang tujuannya dana zakat diterima oleh *mustahik* untuk menjadikan sesuatu secara terus menerus. Jika ditarik kesimpulan, zakat diberikan kepada *mustahik* untuk tidak dikonsumsi, tetapi dipakai buat menunjang usaha, melalui usaha tersebut *mustahik* bisa terus menerus memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan perubahan status *mustahik* ke muzaki disebut dengan zakat produktif.⁸

Menurut Andri Soemitra, indikator yang dapat dilihat untuk mengukur seberapa baik zakat produktif pada pendapatan *mustahik* yaitu:⁹

a. Dana Zakat Produktif

Menurut UU Administrasi Zakat No. 38 Tahun 1999 Pasal 16 menyatakan penggunaan zakat:¹⁰

- 1) Penggalangan zakat sesuai aturan agama yang didayagunakan untuk *mustahik*.
- 2) Pemanfaatan dari penggalangan zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahik* dan digunakan dalam usaha produktif.

⁸ Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 29-30.

⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 429.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pengelolaan Zakat*, www.kemenag.go.id, diakses tanggal 2 Januari 2023 pukul 22.46.

- 3) Berdasarkan ayat (2) dengan keputusan menteri mengatur tentang syarat-syarat dan tata cara pemanfaatan dari hasil penggalangan zakat.

b. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan manajemen yang memungkinkan untuk memastikan pemenuhan tugas sesuai dengan rencana yang disajikan.¹¹ Agar zakat produktif bisa efektif, maka harus ada arahan dari lembaga zakat untuk meningkatkan pendapatan *mustahik*.

3. Dasar Hukum Zakat Produktif

Secara hukum menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan hadist tidak melarang adanya pendistribusian zakat produktif. Menurut Yusuf Qardhawi ada tiga tujuan zakat yaitu menciptakan keadaan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang lemah dan mengubah status *mustahik* menjadi *muzzaki*. Hal ini mungkin terjadi bahwa zakat bisa dimanfaatkan sebagai modal kegiatan masyarakat ke arah produktif.

Dalam pandangan Saifuddin bahwa menyetujui cara pembagian zakat produktif dengan menciptakan bantuan modal usaha atau beasiswa untuk anak kurang mampu agar bisa menopang hidup lebih baik. Selanjutnya pendapat KH. Sahal adalah pembagian zakat boleh menggunakan pendekatan

¹¹ M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 151.

kebutuhan dasar (*basic need approach*), karena zakat tidak hanya berperan secara *ubudiyah* akan tetapi juga berperan sosial. Jadi untuk mencapai keadilan sosial, mekanisme pendistribusian zakat bisa berupa modal untuk sekelompok kecil masyarakat dalam mengelola usahanya.¹²

Adapun pandangan Syauqi al-Fanjari, mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi pada menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian. Demikian juga Akhram Khan, beranggapan bahwa distribusi zakat secara konsumtif mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi. Oleh karena itu, lembaga zakat memiliki pengelolaan tidak semuanya zakat dibagikan seluruhnya secara langsung untuk dikonsumsi, tetapi digunakan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif.¹³

4. Konsep Distribusi Zakat Produktif

Konsep distribusi zakat produktif dibagi menjadi dua perspektif menurut ekonomi islam, yaitu:¹⁴

- a. Pertama, distribusi yang mereka terima dari partisipasi langsung dalam kegiatan produktif, seperti upah, pensiun dan keuntungan.

¹² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 92-95.

¹³ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2019), 143.

¹⁴ *Ibid*, 97.

- b. Kedua, distribusi yang mereka terima yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produktif seperti zakat, sedekah, infak, dan lain-lain. Dengan kata lain, distribusi dilakukan oleh kelompok tertentu yang telah diimplementasikan.

5. Orang Yang Menerima Zakat Produktif

Penerima zakat adalah orang yang berhak atas bagian dari harta zakat (*mustahik*), yang dibagi dua golongan. Yang pertama ialah 8 kelompok disebutkan dalam Al-Qur'an At-Taubah: 60, yaitu:¹⁵

a. Fakir

Fakir (*al-fukara*) ialah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, tidak ada orang bisa menjamin hidupnya.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi hasilnya tidak bisa mencukupi hidupnya.

c. Amil Zakat atau Pengumpul Zakat

Amil Zakat adalah suatu kumpulan yang tugasnya mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

d. *Muallaf* atau *Qulubihim* (Orang yang Dibujuk Hatinya)

Muallaf adalah orang yang baru masuk agama Islam.

¹⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 38-44.

e. *Fi Riqab* (Memerdekakan Budak)

Fi Riqab menurut Syar'a "*Riqab*" adalah hamba atau budak yang bisa merdeka dengan diberikan zakat.

f. *Al Gharimin* (Orang-Orang yang Berhutang)

Al Gharimin adalah orang berhutang karena agama Islam.

g. *Fi Sabilillah* (Di Jalan Allah)

Fi Sabilillah adalah orang berjuang untuk mempertahankan agama Islam.

h. *Ibnussabil* (Orang yang Sedang dalam Perjalanan)

Ibnussabil yaitu orang yang kehabisan biaya diperjalanan dalam agama Islam.

Penerima zakat lainnya adalah jenis sumbangan khusus yang diberikan untuk membantu orang-orang yang berada dalam situasi sulit. Diberikan kepada mereka yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang tidak bersekolah, orang yang kehilangan rumah karena bencana alam, dan lain-lain.¹⁶

6. Hikmah Zakat Produktif

Ada 2 jenis hikmah zakat, yaitu:¹⁷

a. Hikmah zakat bagi pemberinya yaitu:

- 1) Mensucikan jiwa dan mengungkapkan rasa syukur atas nikmat dari Allah.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Refa Bumat Indonesia, 2013), 93.

¹⁷ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 13.

- 2) Mengembangkan kekayaan batin.
- b. Sedangkan hikmah zakat bagi penerima yaitu:
- 1) Membantu manusia untuk mencukupi kebutuhan materi
 - 2) Menghilangkan rasa iri dan dengki.

7. Peran Zakat Produktif

Menurut Chapra, zakat berperan ganda dalam meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan di bawah ini:¹⁸

- a. Zakat dapat menurunkan tingkat pendapatan yang bersedia dibelanjakan oleh muzaki.
- b. Zakat berperan sebagai alat transfer pendapatan untuk meningkatkan daya beli *mustahik*.

B. Pendapatan *Mustahik*

1. Pengertian Pendapatan *Mustahik*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil pekerjaan yang dilakukan manusia. Kamus Manajemen mengatakan bahwa pendapatan ialah uang yang diterima orang sebagai kompensasi berupa upah, bonus dan keuntungan.¹⁹

Menurut Reksoprayitno, didefinisikan pendapatan ialah jumlah uang didapat selama waktu tertentu. Sebaliknya, menurut

¹⁸ A. Jajang W. Mahri dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 393.

¹⁹ Adi Sutrisno, *Pengantar Sosial Ekoomi Dan Budaya Kawasan Perbatasan*, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2020), 144.

Sulistyo, pendapatan tersebut merupakan gaji demi pekerjaan.²⁰ Secara umum, pendapatan adalah jumlah total uang seseorang pada awal periode ditambah dengan uang yang masuk pada waktu tersebut.

Mustahik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang berhak. Sedangkan *mustahik* menurut terminologi, adalah orang yang diberi wewenang memperoleh dana zakat.²¹ Sedangkan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, *Mustahik* adalah orang atau badan hukum yang berhak mendapatkan zakat.²² Jadi pendapatan *mustahik* adalah suatu jumlah seluruh harta orang yang mendapatkan atau menerima zakat yang diperoleh dari penjualan usaha.

Menurut Jalaluddin, untuk melihat seberapa baik pendapatan *mustahik* dalam mengelola dana zakat produktif dari lembaga zakat, kita dapat melihat beberapa indikator:²³

a. Modal Usaha

Modal usaha yaitu dana digunakan untuk menjalankan usaha dapat terus beroperasi.²⁴ Lembaga zakat tersebut

²⁰ Ridwan, *Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama*, (Surabaya: Azka Pustaka, 2021), 2.

²¹ Syahril Jamil, *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*, Jurnal: Istinbath, No. 16, Th. XIV, Juni 2015, 150-151.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Bab 1, Pasal 1.

²³ Jalaludin, *Pengaruh Zakat Produktif Dan Shadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik*, Jurnal Ekonomi, Tahun XXII, No. 3, 275.

²⁴ Sari Juliasty, *Cerdas Mendapatkan Dan Mengelola Modal Usaha*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 4.

menyalurkan bantuan modal yang diterima *Mustahik* seperti tambahan modal usahanya.

b. Pertumbuhan Penjualan

Penjualan ialah pemindahan hak milik barang dengan imbalan suatu perjanjian untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain dengan harga tertentu.²⁵ Jadi pertumbuhan penjualan adalah suatu jumlah penjualan meningkat dari pendapatan usaha *mustahik*.

c. Pertumbuhan Keuntungan

Pertumbuhan keuntungan adalah tingkat pertambahan nilai keuntungan yang diharapkan oleh seseorang untuk memperoleh nilai manfaat secara langsung dari investasi yang dilakukan disebuah perusahaan.²⁶ Jumlah kenaikan keuntungan dari suatu usaha yang *mustahik* jalankan.

2. Jenis-jenis Pendapatan *Mustahik*

Menurut Boediono, secara umum pendapatan dibagi tiga bidang, yaitu:²⁷

²⁵ Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi Yang Kreatif Dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 58.

²⁶ Thomas Mulyadi, *Filosofi Pertumbuhan Perusahaan Dan Strategi*, (Bogor: IPB Press, 2021), 149.

²⁷ Dedi Nur Yusuf dan Siti Nur Qomariyah, *Analisis Kelayakan Usaha Tanaman Hias Pada Brother Farming Di Era New Pandemi Covid-19 Di Dusun Sukotirto Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*, (Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 8.

a. Gaji dan Upah

Imbalan diterima ketika pekerjaan telah dilakukan untuk orang lain dan dibagikan waktu tertentu.

b. Pendapatan dari Usaha Sendiri

Total nilai produksi dikurangi biaya dibayarkan pekerjaan berasal dari anggota keluarga itu sendiri, nilai sewa ekuitas dan semua biaya tidak diperhitungkan.

c. Pendapatan dari Usaha Lain

Pendapatan dari kegiatan di luar pekerjaan, dan ini biasanya pendapatan tambahan, termasuk sewa aset seperti rumah, ternak dan barang lain yang mereka miliki

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Berbagai hal yang dapat mempengaruhi pendapatan seseorang menurut Basu Swastha seperti:²⁸

a. Kesempatan kerja

Dengan peluang kerja yang lebih baik berarti lebih banyak pendapatan yang diterima.

b. Keahlian kerja

Memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan dapat membantu bekerja lebih efisien dan efektif, yang dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan.

²⁸ Basu Swastha, *Manajemen Penjualan*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 201.

c. Kekayaan yang dimiliki

Kekayaan dapat memengaruhi berapa banyak pendapatan dihasilkan.

d. Keuletan kerja

Gigih dalam bekerja membantu seseorang mengatasi rintangan apapun.

e. Modal yang digunakan

Memiliki banyak uang dapat menghasilkan peluang pendapatan baru.